

MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN HUKUM KOPERASI

Bagi orang-orang yang akan mendirikan Koperasi harus mengerti maksud dan tujuan Koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Koperasi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota Koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama ;
2. Pendiri Koperasi primer adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
3. Pendiri Koperasi sekunder adalah pengurus Koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing Koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi sekunder;
4. Usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota;
5. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan
6. Mengelola Koperasi.
7. Usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi.
8. Memiliki tenaga terampil dan mampu

Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Rapat pembentukan Koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, untuk Koperasi Sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum, yang diwakili oleh

orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota Koperasi yang bersangkutan.

2. Rapat pembentukan Koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri.
3. Rapat Pembentukan dihadiri oleh pejabat yang membidangi Koperasi dengan ketentuan sebagai berikut : (a) pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat nasional dihadiri oleh Pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (b) pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Provinsi; (c) pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota.
4. Dalam rapat pembentukan tersebut dibahas antara lain mengenai pokok-pokokmateri muatan anggaran dasar Koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama.
5. Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, jenis Koperasi, maksud dan tujuan, jenis Koperasi, bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkopersian, menyebutkan bahwa pembentukan Koperasi harus dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Anggaran dasar adalah aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan Koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri Koperasi pada saat rapat pembentukan Koperasi.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa Anggaran Dasar Koperasi memuat sekurang-kurangnya: (a) Daftar nama pendiri; (b) Nama dan tempat kedudukan; (c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha; (d) Ketentuan mengenai keanggotaan; (e) Ketentuan mengenai Rapat Anggota; (f) Ketentuan mengenai pengelolaan; (g) Ketentuan mengenai permodalan; (h)

Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; (i) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; (j) Ketentuan mengenai sanksi; (k) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; (l) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; (m) Ketentuan mengenai sanksi

Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang perkopersian tidak mengharuskan Anggaran Dasar Koperasi harus dibuat secara otentik, hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis, sehingga bisa dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik. Koperasi sebagai salah satu pelaku bisnis memerlukan adanya kepastian hukum terutama menyangkut dokumen hukum berupa akta-akta dilingkungan Koperasi yang masih berstatus akta di bawah tangan. Akibatnya akta-akta yang dibuat oleh Koperasi kurang dapat dijadikan sebagai alat bukti kuat terhadap pihak ketiga yang ingin berbisnis dengan Koperasi.